

## Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pulau Belibis Dalam *Perspektif Good Environmental Governance*

Ghina Haafizhoh<sup>1</sup> Fajriani Ananda<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ghina.haafizhoh2528@student.unri.ac.id](mailto:ghina.haafizhoh2528@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [fajriani.ananda@lecturer.unri.ac.id](mailto:fajriani.ananda@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola RTH Pulau Belibis Kota Solok dalam Perspektif *Good Environmental Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara berbagai sumber informasi, observasi pengamatan langsung dilapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola RTH Pulau Belibis dalam perspektif *good environmental governance* belum terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori Belbase. Indikator teori terdiri dari 1) Aturan hukum, belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum terdapatnya regulasi terkait RTH, tidak ada SOP secara khusus yang mengatur tentang pengelolaan RTH Pulau Belibis, dan RTH belum menjadi prioritas di Kota Solok, 2) Partisipasi dan representasi, Keterlibatan masyarakat dan komunitas mengalami kemunduran, 3) Akses terhadap informasi, terdapat website Dinas Pariwisata dan akun media sosial seperti facebook dan instagram, 4) Transparansi dan akuntabilitas, bentuk transparansi dan laporan pertanggungjawaban dapat diakses pada website PPID Kota Solok, 5) desentralisasi, belum mencapai desentralisasi fungsional yang ideal karena belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang independen, 6) Lembaga dan institusi, Pengelolaannya masih ditangani secara internal oleh Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, dan sesekali berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Lingkungan, 7) Akses untuk memperoleh keadilan, saluran pengaduan resmi (LAPOR) namun pemanfaatannya tidak maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu Alokasi anggaran yang belum maksimal, dan kesadaran masyarakat yang rendah

**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, *Good Environmental Governance*, Kota Solok



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota yang pesat dan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dapat menyebabkan peningkatan polusi di suatu wilayah. Oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi elemen penting dalam pembangunan sebuah kota yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu suatu area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika. Dalam konteks lokal, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok, Kota Solok memiliki luas wilayah administrasi 58,72 km<sup>2</sup>, mengklaim bahwa RTH Kota Solok sudah mencapai target 20 % RTH publik dari luas kota. Pulau Belibis menonjol sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang memiliki pengunjung terbanyak serta paling penting dengan luas mencapai 12,5274 Ha, menjadikannya aset terbesar di kota tersebut. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang menurun di kawasan ini adalah menurunnya fungsi ekologis telaga di Pulau Belibis. Berdasarkan Rakyatterkini.com diakses pada 26 Juli 2025, jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat drastis. Fenomena ini dipicu oleh kondisi telaga yang mengering secara ekstrem, yang pada awalnya dianggap hanya sebagai dampak dari faktor cuaca. Namun, kekeringan ini dapat

menunjukkan terhadap ketidaksiapan manajemen lingkungan dalam memitigasi risiko iklim dan menjaga fungsi resapan pada kawasan RTH tersebut.

Selain permasalahan ekologi, hasil observasi lapangan menunjukkan adanya kelalaian dalam pemeliharaan fasilitas pendukung yang seharusnya menjamin fungsi Pulau Belibis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang memenuhi standar. Dalam standar pengelolaan ruang hijau, keberadaan fasilitas seperti jalur pejalan kaki, area resapan yang tertata, dan sarana lingkungan hidup yang bukan sekedar tampilan semata. Salah satu minat kunjungan ke suatu tempat dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan, semakin baik fasilitas maka akan menarik lebih banyak pengunjung (Fakhri Mashar, 2021). Kondisi dari fasilitas juga mencerminkan bagaimana pengelolaan dari tempat tersebut. Terdapat sarana penunjang RTH yang rusak seperti toilet dan jalur pejalan kaki yang rusak dan terlihat kurang terawat, dan terdapat beberapa fasilitas pendukung yang terlihat sudah cukup tua. Kondisi fisik fasilitas kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas pengelolaan kawasan. Kegagalan dalam memelihara infrastruktur dasar ini dengan baik menunjukkan bahwa Pulau Belibis belum dikelola sesuai prinsip pemeliharaan RTH berkelanjutan. Aspek pengelolaan lainnya adalah kebersihan lingkungan dan transparansi informasi. Masih banyaknya sampah berserakan menunjukkan buruknya pengelolaan kebersihan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam Saputra & Meirina, (2022) menjelaskan bahwa di kawasan Pulau Belibis masih terbatasnya tempat pembuangan sampah yang akan berdampak pada kebersihan lingkungan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas informasi masih menjadi permasalahan karena platform digital resmi tidak aktif sehingga menyebabkan kesenjangan informasi publik. Hal yang lebih krusial lagi yaitu masih lemahnya landasan operasional hukum di tingkat daerah untuk perlindungan ekosistem Pulau Belibis. Tanpa sistem pengelolaan yang terintegrasi, RTH rentan mengalami degradasi fungsi yang memicu hilangnya ekosistem ekologis serta keanekaragaman hayati lokal yang menjaga stabilitas lingkungan kota (Paudel & States, 2023).

Permasalahan multidimensi yang dihadapi RTH Pulau Belibis seperti krisis ekologi, degradasi infrastruktur, lemahnya peraturan, dan buruknya komunikasi menunjukkan perlunya pendekatan analitis yang komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan permasalahan terkait fasilitas dan strategi pembangunan di Pulau Belibis (Saputra & Meirina, 2022; Nofli, 2025), namun belum ada penelitian yang menyelidiki secara holistik akar penyebab kegagalan tata kelola dengan menggunakan kerangka *good environmental governance*. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Pulau belibis dengan mengadopsi kerangka teori *Good Environmental Governance*. Dalam pengelolaan RTH yang baik tidak dapat dipisahkan dari *Good Environmental Governance*. *Good environmental governance* (GEG) adalah salah satu prinsipnya ini menjelaskan bagaimana melihat kemampuan pemerintah terkait dengan lingkungan. Untuk itu, prinsip GEG dapat digunakan sebagai upaya pemenuhan RTH dalam mematuhi aturan yang ditetapkan dengan menerapkan setiap indikator yang terdapat di dalamnya (Rusadi & Nina Yuslimi, 2021). Penelitian ini menggunakan teori *good environmental governance* yang dikemukakan oleh belbase, terdiri dari 7 indikator yaitu 1. Aturan Hukum; 2. Partisipasi dan Representasi; 3. Akses Terhadap Informasi; 4. Transparansi dan Akuntabilitas; 5. Desentralisasi; 6. Lembaga dan Institusi; 7. Akses memperoleh keadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Moleong dalam Alaslan, (2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami dan mengetahui secara mendalam serta holistik perilaku dan tindakan subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan dalam konteks tertentu dengan

menggunakan metode yang alami. Penelitian kualitatif menyoroti karakteristik realitas yang dihasilkan secara sosial, koneksi erat antara peneliti dan subjeknya, serta batasan kontekstual yang mempengaruhi proses penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pulau Belibis, yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kepala Destinasi Dinas Pariwisata Kota Solok, Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman, dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, ketua pokdarwis, ketua sobikraf, pengunjung, dan pelaku usaha. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Hubberman dalam Alaslan (2021) yaitu reduksi data, data *display*/penyajian data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Belibis di Kota Solok dengan menggunakan tujuh indikator teori Narayan Belbase dalam kerangka *Good Environmental Governance* (GEG).

1. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Menurut belbase dalam Irvan & Yulianti, (2025) aturan hukum berfungsi Hukum berfungsi sebagai cara untuk mengatur warga negara, karena hukum dapat bersifat fleksibel dalam mengatur kehidupan, dan masyarakat harus mengikuti aturan yang ada. Dalam perspektif Good Environmental Governance, hukum seharusnya menjadi instrumen utama dalam melindungi fungsi ekologis. Namun, di Pulau Belibis, terjadi ketergantungan yang terlalu besar pada regulasi pusat karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur RTH di Kota Solok. Ketiadaan aturan turunan dan SOP teknis di tingkat lokal menciptakan celah hukum yang menyebabkan orientasi pengelolaan lebih condong pada pembangunan fisik pariwisata daripada konservasi lingkungan. Tanpa payung hukum yang spesifik, upaya perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan ini tidak memiliki landasan operasional yang kuat.
2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*). Dalam *Good Environmental Governance*, masyarakat bukan hanya sekedar penerima kebijakan namun juga menjadi pengambilan keputusan Rayhan & Masri, (2025). Prinsip partisipasi dalam pengelolaan Pulau Belibis menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Keterlibatan masyarakat, yang sebelumnya diwakili oleh Pokdarwis, kini cenderung pasif dan hanya bersifat seremonial. Masyarakat lokal dan komunitas kreatif belum diposisikan sebagai mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan kawasan. Hubungan yang bersifat satu arah ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki dari warga, sehingga dukungan publik terhadap pelestarian kawasan hijau menjadi sangat terbatas.
3. Akses Terhadap Informasi (*Access to Information*). Akses terhadap informasi memungkinkan masyarakat maupun *stakeholder* untuk menemukan informasi terkini mengenai suatu kondisi termasuk lingkungan Anisykurlillah & Sampe, (2024). Keterbukaan informasi merupakan prasyarat bagi pengawasan publik, namun akses informasi mengenai Pulau Belibis masih menghadapi kendala teknis dan substansial. Meskipun pemerintah daerah memanfaatkan platform digital, informasi yang disajikan kini tercampur dalam konten umum Dinas Pariwisata, sehingga aspek edukasi lingkungan dan transparansi kondisi RTH menjadi kurang mendalam. Selain itu, belum optimalnya visibilitas situs web resmi di mesin pencari menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan data yang akurat dan terkini mengenai pengelolaan kawasan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*). Transparansi berarti bersikap terbuka tentang proses dan berbagi informasi secara akurat tentang kinerja suatu organisasi. Akuntabilitas berarti mengelola suatu organisasi sesuai dengan tugas dan

wewenangnya Marfian & Said, (2024). Secara administratif, prinsip transparansi telah diupayakan melalui penyediaan laporan kinerja pada portal PPID. Namun, aspek akuntabilitas menghadapi tantangan nyata ketika terjadi kebijakan pemotongan anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025. Hal ini memaksa pengelola melakukan penghematan ekstrem yang berdampak langsung pada penundaan pemeliharaan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tata kelola lingkungan masih sangat rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal, yang sering kali mengorbankan kualitas pelayanan publik di area hijau.

5. Desentralisasi (*Decentralization*). Menurut Belbase (2010) dalam Rusadi, (2024) menjelaskan unsur desentralisasi sebagai cara membagi kewenangan dalam tata kelola lingkungan hidup pada tingkat lokal, regional, atau nasional. Tata kelola Pulau Belibis saat ini masih bersifat sentralistik, di mana kewenangan penuh berada di tangan dinas induk. Meskipun regulasi mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) telah tersedia, belum terealisasinya lembaga otonom ini menyebabkan birokrasi pengelolaan menjadi tidak fleksibel. Ketergantungan mutlak pada anggaran dinas menghambat kemampuan pengelola untuk merespons kerusakan fasilitas atau gangguan lingkungan secara cepat, yang seharusnya bisa diatasi jika terdapat pendelegasian wewenang yang lebih luas.
6. Lembaga dan Institusi (*Institutions*). Menurut Rusadi (2024) lembaga dan institusi yaitu kelompok organisasi yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan baik lembaga formal maupun informal. Keberhasilan kebijakan lingkungan hidup sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga, baik formal maupun informal. Efektivitas kelembagaan dalam mengelola RTH ini masih terkendala oleh ego sektoral dan koordinasi yang bersifat reaktif. Kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup hanya terlihat menonjol pada momen-momen tertentu, seperti penilaian Adipura, namun belum terinternalisasi dalam mekanisme kerja rutin yang terpadu. Ketimpangan peran antar-lembaga ini menyebabkan orientasi ekonomi pariwisata sering kali berjalan tanpa pengawasan ekologis yang seimbang dari instansi lingkungan hidup.
7. Akses Memperoleh Keadilan (*Access to Justice*). Belbase (2010) dalam Aji et al., (2024) menjelaskan akses terhadap keadilan diperlukan agar semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Prinsip keadilan dalam tata kelola lingkungan belum sepenuhnya terwujud di Pulau Belibis, terutama terkait inklusivitas infrastruktur. Ketiadaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk menikmati ruang publik hijau secara setara belum terpenuhi. Selain itu, saluran pengaduan resmi yang kurang responsif menyebabkan masyarakat cenderung menyampaikan keluhan melalui media sosial, yang mencerminkan adanya hambatan bagi publik dalam memperoleh keadilan administratif atas penurunan kualitas pelayanan di kawasan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap ketujuh indikator *Good Environmental Governance* implementasinya di Pulau Belibis masih menghadapi kesenjangan antara harapan dan realitas. Secara spesifik, terdapat dua faktor penghambat utama dalam optimalisasi fungsi Pulau Belibis sebagai Ruang Terbuka Hijau, yaitu alokasi anggaran yang belum maksimal serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan.

1. Alokasi Anggaran yang Belum Maksimal. Dinas Pariwisata tidak memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan mendesak yang muncul. Ini disebabkan karena merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditentukan sebelumnya. Ketergantungan ini menyebabkan pengelola di lapangan seringkali

terhambat dalam mengambil tindakan segera ketika menghadapi kerusakan fasilitas atau area hijau yang memerlukan perawatan cepat. Sementara itu, Pulau Belibis memiliki pendapatan yang dihasilkan dari retribusi seperti uang masuk ke kawasan Pulau Belibis. Namun secara administratif, dana yang terkumpul tidak bisa langsung digunakan untuk menutupi kebutuhan mendesak di lapangan, seperti memperbaiki fasilitas yang rusak. Seluruh pendapatan langsung disetor ke kas daerah, sehingga pengelolaan dilakukan berdasarkan anggaran yang telah disediakan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi pengelolaan RTH Pulau Belibis.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat. Hambatan dari sisi sosial muncul dalam bentuk rendahnya rasa memiliki dari pengunjung. Hal ini tercermin dari masih maraknya perilaku membuang sampah sembarangan serta selain masalah kebersihan, terdapat permasalahan sosial yang jauh lebih mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu adanya penyalahgunaan kawasan Pulau Belibis untuk kegiatan yang melanggar norma sosial. Beberapa sudut kawasan yang sunyi dan rimbun sering kali dijadikan lokasi untuk perilaku yang tidak pantas dan menyimpang dari nilai-nilai kesantunan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan dan pengamanan di lingkungan Pulau Belibis saat ini masih sangat lemah dan belum mampu menjangkau seluruh area. Kurangnya pengawasan ini secara tidak langsung membiarkan kawasan tersebut menjadi rawan terhadap tindakan negatif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Belibis di Kota Solok, jika ditinjau dari perspektif *Good Environmental Governance* (GEG), masih menghadapi tantangan yang signifikan dan belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, penerapan tujuh indikator GEG menunjukkan kondisi sebagai berikut: Terjadi kekosongan regulasi di tingkat daerah karena belum adanya Perda khusus RTH. Hal ini diperparah dengan belum terealisasinya UPTD sebagai lembaga pengelola yang otonom, sehingga pengelolaan tetap bersifat sentralistik, kaku, dan sangat bergantung pada anggaran dinas induk. Orientasi pengelolaan saat ini masih menitikberatkan pada pengembangan fisik dan daya tarik wisata. Akibatnya, fungsi utama Pulau Belibis sebagai kawasan konservasi hijau dan paru-paru kota sering kali terabaikan, terutama dalam hal pemeliharaan vegetasi dan perlindungan ekosistem. Keterlibatan masyarakat telah bergeser menjadi pasif dan hanya bersifat formalitas. Selain itu, tata kelola belum memenuhi prinsip keadilan sosial karena infrastruktur yang ada belum ramah bagi kelompok disabilitas serta kurangnya responsivitas terhadap pengaduan publik. Ketergantungan pada anggaran daerah dan adanya kebijakan pemotongan anggaran menjadi hambatan besar dalam menjaga kualitas fasilitas publik. Hal ini menyebabkan penurunan standar pemeliharaan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, L. P., Syafri, W., & Labolo, M. (2024). Implementasi Good Environmental Governance. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 8(5), 237–251. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkrm/issue/view/181>
- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Anisykurlillah, R., & Sampe, S. (2024). Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503–511. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.503-511>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2024). *Laporan Akhir Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044*.

- Fakhri Mashar, M. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1930–1943. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.332>
- Irvan, D. M., & Yulianti, R. (2025). Analisis Good Environmental Governance Dalam Di Kota Tangerang The Analysis of Good Environmental Governance in Green Open Space Management in Tangerang. *Senandika : Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1.
- Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Solok Tahun 2024
- Marfian, A. S., & Said, M. (2024). Study Of Work Environmental Governance. *Meraja Journal*, 7(2), 176–194.
- Nofli, R. A. (2025). Pengembangan Objek Wisata Pulau Belibis Di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September), 280–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.28851>
- Paudel, S., & States, S. L. (2023). Urban green spaces and sustainability: Exploring the ecosystem services and disservices of grassy lawns versus floral meadows. *Urban Forestry and Urban Greening*, 84, 127932. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127932>
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Rayhan, A., & Masri, M. (2025). *Tata Kelola Hukum Lingkungan di Wilayah Kepulauan* (M. H. Maruapey (ed.)). Karya Bakti Makmur Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=iVOUEQAAQBAJ>
- Rusadi, S. (2024). *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai* (Vol. 17). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Rusadi, S., & Nina Yuslimi. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135–141. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5502>
- Saputra, D., & Meirina, I. (2022). Pengaruh Fasilitas Wisata terhadap Minat Berkunjung Wisata di Pulau Belibis Kota Solok. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 2201–2208. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2915>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang